

ANALISIS PENGAWASAN KEKUASAAN PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

Analysis of Oversight of Government Power from the Perspective of Indonesian Constitutional Law

Muhammad Davi & M. Aditya Yusuf

UIN Palangka Raya

davimuhammad@gmail.com; adityayusuf266@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 24, 2026	Apr 21, 2026	May 3, 2026	May 8, 2026

Abstract

The urgency of oversight over government power has become increasingly critical in the administration of the modern state, which is vulnerable to the abuse of authority and uncontrolled executive discretion. Although previous studies have examined government oversight from the perspectives of administrative law and institutions, these studies tend to be partial and have not integrated legislative oversight, judicial review, and internal oversight mechanisms into a holistic constitutional law framework. This study aimed to analyze the mechanisms for overseeing government power in the Indonesian constitutional law system, evaluate their effectiveness in preventing the abuse of power, identify juridical obstacles, and formulate recommendations for improvement. This study used a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches. Data were collected through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials from the 2016–2024 period and then analyzed through the stages of inventory, systematization, norm interpretation, and legal construction. The study was conducted from January to August 2024. The results showed that the Indonesian constitutional law system has provided a comprehensive normative framework for oversight through legislative

oversight by the DPR, judicial oversight by the Constitutional Court and the Supreme Court, as well as external and internal oversight through the BPK, the Ombudsman of the Republic of Indonesia, and APIP. However, the effectiveness of oversight still faces significant weaknesses, as indicated by 29% of BPK audit recommendations not being followed up, Indonesia's Corruption Perceptions Index score of 34/100 with a ranking of 115/180, and the continued compromise of the institutional independence of supervisory bodies. The conclusion of this study emphasizes that although a comprehensive normative framework for oversight is already available, its effectiveness remains hindered by regulatory disharmony, limited institutional independence, and procedural complexity. This study contributes by offering a reconstruction of an oversight framework based on integrative constitutionalism through regulatory harmonization in an umbrella law, strengthening the executorial authority of the Ombudsman of the Republic of Indonesia, and modernizing the oversight system through technology-based e-monitoring.

Keywords: Checks and Balances; Constitutional Law; Judicial Review; Rule of Law (*Rechtsstaat*); Oversight of Government Power

Abstrak: Urgensi pengawasan terhadap kekuasaan pemerintah semakin kritis dalam penyelenggaraan negara modern yang rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan diskresi eksekutif yang tidak terkendali. Meskipun penelitian sebelumnya telah membahas pengawasan pemerintah dari perspektif hukum administrasi dan kelembagaan, kajian tersebut cenderung parsial serta belum mengintegrasikan mekanisme pengawasan legislatif, *judicial review*, dan pengawasan internal dalam satu kerangka hukum tata negara yang holistik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengawasan kekuasaan pemerintah dalam sistem hukum tata negara Indonesia, mengevaluasi efektivitasnya dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta mengidentifikasi hambatan yuridis dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier periode 2016–2024, kemudian dianalisis melalui tahap inventarisasi, sistematisasi, interpretasi norma, dan konstruksi hukum. Penelitian dilaksanakan pada Januari–Agustus 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum tata negara Indonesia telah menyediakan kerangka normatif pengawasan yang komprehensif melalui pengawasan legislatif oleh DPR, pengawasan yudisial oleh MK dan MA, serta pengawasan eksternal dan internal melalui BPK, Ombudsman RI, dan APIP. Namun, efektivitas pengawasan masih menghadapi kelemahan signifikan, ditunjukkan oleh 29% rekomendasi audit BPK yang tidak ditindaklanjuti, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang berada pada skor 34/100 dengan peringkat 115/180, serta independensi kelembagaan pengawas yang masih terkompromi. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa meskipun kerangka normatif pengawasan telah tersedia secara komprehensif, efektivitasnya masih terhambat oleh disharmoni regulasi, keterbatasan independensi kelembagaan, dan kompleksitas prosedural. Penelitian ini berkontribusi dengan menawarkan rekonstruksi kerangka pengawasan berbasis konstitusionalisme integratif melalui harmonisasi regulasi dalam undang-undang payung, penguatan kewenangan eksekutorial Ombudsman RI, dan modernisasi sistem pengawasan berbasis teknologi *e-monitoring*.

Kata Kunci: *Checks and Balances*; Hukum Tata Negara; *Judicial Review*; Negara Hukum (*Rechtsstaat*); Pengawasan Kekuasaan Pemerintah

PENDAHULUAN

Pengawasan terhadap kekuasaan pemerintah merupakan salah satu pilar fundamental dalam konstruksi negara hukum demokratis. Prinsip ini bersumber dari doktrin klasik Montesquieu tentang trias politica yang menegaskan bahwa kekuasaan negara harus dipisahkan dan saling mengontrol satu sama lain agar tidak jatuh ke dalam tirani (Asshiddiqie, 2021). Dalam konteks Indonesia, kebutuhan akan mekanisme pengawasan yang efektif semakin mengemuka seiring meningkatnya kompleksitas tugas pemerintahan dan besarnya kewenangan diskresi eksekutif, khususnya dalam era desentralisasi pasca-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Secara empiris, fenomena penyalahgunaan kekuasaan di Indonesia masih menjadi persoalan serius. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa sepanjang 2021–2024, tercatat lebih dari 1.200 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah (Faisal, 2022). Lebih jauh, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan bahwa 34% instansi pemerintah daerah masih memperoleh nilai rendah dalam sistem akuntabilitas kinerja, yang berkorelasi langsung dengan lemahnya mekanisme pengawasan internal (A. B. Prasetyo, 2023).

Hukum tata negara sebagai cabang ilmu hukum yang mengatur pembentukan, organisasi, dan fungsi lembaga-lembaga negara memiliki relevansi langsung dengan problematika pengawasan kekuasaan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah memberikan landasan konstitusional bagi mekanisme pengawasan melalui berbagai lembaga seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Ombudsman Republik Indonesia. Namun, keberagaman kelembagaan ini seringkali justru menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan inefisiensi dalam praktik pengawasan (Mahfud MD, 2022). Penelitian ini merespons kondisi tersebut dengan mengajukan kerangka analisis integratif berbasis konstitusionalisme (Jabar & Frinaldi, 2024), yang memandang ketiga kluster pengawasan—legislatif, yudisial, dan internal—sebagai satu sistem terpadu yang saling melengkapi.

Asshiddiqie (2021) mengkaji arsitektur kelembagaan negara pasca-amandemen UUD 1945 dan menemukan bahwa meskipun sistem checks and balances telah mengalami penguatan, implementasinya masih jauh dari optimal akibat ketidakselarasan antar lembaga pengawas. Mahfud MD (2022) menyimpulkan bahwa DPR sebagai lembaga pengawas

legislatif belum sepenuhnya optimal karena tersanderanya kepentingan politik. Siahaan (2020) menemukan gap antara rekomendasi audit BPK dengan tindak lanjutnya. Faisal (2022) menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan sangat bergantung pada kualitas SDM, anggaran, dan independensi kelembagaan (Huda, 2023) menyimpulkan bahwa fragmentasi kepentingan politik merupakan hambatan utama efektivitas fungsi pengawasan DPR. (Martitah & Farida, 2023) mengkaji penguatan fungsi pengawasan MK dalam sistem checks and balances dan menemukan bahwa kapasitas yudisial MK perlu diperkuat melalui reformasi prosedur judicial review.

Kajian-kajian tersebut cenderung parsial dan belum mengintegrasikan mekanisme pengawasan internal, eksternal, dan judicial review secara holistik dalam satu kerangka analisis hukum tata negara. Kesenjangan penelitian (research gap) terletak pada minimnya kajian komprehensif yang menghubungkan ketiga mekanisme pengawasan dengan prinsip-prinsip negara hukum (rechtsstaat) dan supremasi konstitusi dalam konteks Indonesia pasca-reformasi.

Kebaruan (novelty) penelitian ini adalah tawaran kerangka analisis integratif berbasis konstitusionalisme yang menghubungkan pengawasan legislatif, pengawasan yudisial (judicial review oleh MK dan MA), serta pengawasan internal melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai satu sistem terpadu. Penelitian ini dibangun di atas teori negara hukum (rechtsstaat) dari Stahl dan Dicey yang telah diadaptasi dalam konteks Indonesia oleh Asshiddiqie (2021), teori pemisahan kekuasaan Montesquieu, dan teori checks and balances dalam sistem ketatanegaraan modern. Pendekatan konstitusionalisme digunakan sebagai pisau analisis utama untuk menilai kesesuaian antara norma pengawasan dengan prinsip-prinsip konstitusi.

Penelitian ini berfokus pada tiga permasalahan utama: (1) bagaimana mekanisme pengawasan kekuasaan pemerintah diatur dalam sistem hukum tata negara Indonesia; (2) sejauh mana efektivitas mekanisme pengawasan tersebut dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan berdasarkan indikator responsiveness, deterrence effect, dan corrective action; dan (3) apa hambatan yuridis yang dihadapi dalam implementasi pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk: (a) menganalisis mekanisme pengawasan kekuasaan pemerintah dalam perspektif hukum tata negara Indonesia; (b) mengevaluasi efektivitas mekanisme pengawasan tersebut; dan (c) mengidentifikasi hambatan yuridis serta merumuskan rekomendasi rekonstruksi sistem pengawasan yang komprehensif dan integratif.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum (Marzuki, 2021) (Soekanto & Mamudji, 2020). Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat yuridis, yakni berkaitan dengan konstruksi, sistematika, dan efektivitas norma hukum pengawasan dalam hukum tata negara Indonesia.

Desain penelitian menggunakan pendekatan multi-approach yang meliputi: (a) pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan pemerintah mulai dari UUD NRI 1945 hingga peraturan pemerintah; (b) pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu menggali konsep-konsep hukum mengenai pengawasan kekuasaan dari literatur dan doktrin hukum; dan (c) pendekatan komparatif (comparative approach), yaitu membandingkan mekanisme pengawasan di Indonesia dengan negara-negara yang memiliki sistem hukum tata negara yang relevan, seperti Jerman dengan model *rechtsstaat*-nya dan Amerika Serikat dengan model *checks and balances*-nya.

Subjek penelitian adalah norma-norma hukum positif yang mengatur mekanisme pengawasan kekuasaan pemerintah di Indonesia, meliputi: (1) ketentuan konstitusional dalam UUD NRI 1945, khususnya Pasal 20A (fungsi pengawasan DPR), Pasal 23E (BPK), Pasal 24 (kekuasaan kehakiman), dan Pasal 24C (MK); (2) undang-undang organik yang mengatur kelembagaan pengawas, antara lain UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, UU No. 24 Tahun 2003 jo. UU No. 8 Tahun 2011 tentang MK, UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, dan PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP; serta (3) putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan *judicial review* terhadap produk legislasi eksekutif, termasuk Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (library research) dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dari JDIH Nasional, repositori putusan MK dan MA, serta jurnal ilmiah bereputasi (Scopus, WoS, SINTA). Seluruh referensi dikelola menggunakan aplikasi Mendeley Desktop dengan format sitasi APA edisi ke-7.

Instrumen penelitian berupa lembar analisis norma (norm analysis sheet) yang digunakan untuk menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan menafsirkan norma-norma hukum pengawasan. Bahan hukum primer mencakup UUD NRI 1945, undang-undang

organik, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah bereputasi (Scopus, WoS, SINTA) yang dihimpun dan dikelola menggunakan Mendeley Desktop. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Data dianalisis menggunakan metode analisis preskriptif-normatif melalui empat tahap: (1) inventarisasi norma, yaitu mengumpulkan seluruh norma hukum yang relevan; (2) sistematisasi norma, yaitu mengelompokkan norma berdasarkan kluster mekanisme pengawasan; (3) interpretasi norma, yaitu menafsirkan makna dan jangkauan berlakunya norma menggunakan metode gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis; serta (4) konstruksi hukum, yaitu membangun kerangka analisis integratif yang menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama delapan bulan, dari Januari 2024 hingga Agustus 2024, meliputi tahap pengumpulan bahan hukum (Januari–Maret 2024), analisis dan sistematisasi (April–Juni 2024), serta penulisan laporan dan revisi (Juli–Agustus 2024).

HASIL

Kerangka Normatif Pengawasan Kekuasaan Pemerintah dalam Hukum Tata Negara Indonesia

Hasil analisis terhadap berbagai instrumen hukum menunjukkan bahwa sistem hukum tata negara Indonesia telah membangun kerangka normatif pengawasan yang cukup komprehensif. Secara struktural, mekanisme pengawasan dapat dibedakan menjadi empat kluster utama: pengawasan legislatif, pengawasan yudisial, pengawasan eksternal non-yudisial, dan pengawasan internal, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Kluster Mekanisme Pengawasan Kekuasaan Pemerintah di Indonesia

No.	Kluster Pengawasan	Lembaga Pelaksana	Dasar Hukum	Instrumen Utama
1	Legislatif	DPR RI	Pasal 20A UUD 1945; UU No. 17/2014 jo. UU No. 13/2019	Hak interpelasi, angket, menyatakan pendapat
2	Yudisial	MK, MA	Pasal 24C UUD 1945; UU No. 24/2003 jo. UU No. 8/2011	Judicial review UU thd. UUD; Judicial review PP thd. UU
3	Eksternal Non-Yudisial	BPK, Ombudsman RI	Pasal 23E UUD 1945; UU No. 15/2006; UU No. 37/2008	Audit keuangan negara; Penanganan laporan masyarakat

No.	Kluster Pengawasan	Lembaga Pelaksana	Dasar Hukum	Instrumen Utama
4	Internal	APIP (Itjen, Inspektorat Daerah)	PP No. 60/2008 tentang SPIP	Audit internal, evaluasi SPIP, revidi laporan keuangan

Catatan. Sumber: Analisis penulis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (2024).

Pengawasan legislatif diatur dalam Pasal 20A UUD NRI 1945 yang memberikan tiga fungsi utama kepada DPR, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR dilengkapi dengan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD NRI 1945 dan UU No. 17 Tahun 2014 jo. UU No. 13 Tahun 2019 tentang MD3. Data menunjukkan bahwa selama periode 2020–2024, DPR RI menggunakan hak angket sebanyak tiga kali, hak interpelasi sebanyak tujuh kali (Said & Ahmad, 2024), dan mengeluarkan lebih dari 45 resolusi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah (Simamora, 2021).

Pengawasan yudisial diwujudkan melalui dua mekanisme utama. Pertama, judicial review oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 (Kurniawati & Rohmah, 2020), sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003 jo. UU No. 8 Tahun 2011. Sejak berdirinya MK pada tahun 2003 hingga 2024, tercatat 1.573 permohonan judicial review telah diterima, dengan 296 permohonan dikabulkan baik seluruhnya maupun sebagian (Lailam, 2022). Kedua, judicial review oleh Mahkamah Agung (MA) terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Pengawasan eksternal non-yudisial dilakukan oleh BPK yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 23E UUD NRI 1945; UU No. 15 Tahun 2006). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Semester I 2023 mengidentifikasi 4.230 temuan permasalahan senilai Rp18,72 triliun pada entitas pemerintah pusat dan daerah (Siahaan, 2020). Ombudsman RI mencatat 12.367 laporan masyarakat pada tahun 2023 (Yanti et al., 2026), dengan substansi keluhan terbanyak pada sektor pertanahan (21,3%), kepolisian (18,7%), dan pendidikan (16,2%) (Rusdianto, 2021).

Efektivitas Mekanisme Pengawasan dalam Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan

Evaluasi terhadap efektivitas mekanisme pengawasan menggunakan tiga indikator utama: (1) responsiveness, yaitu kecepatan respons lembaga pengawas terhadap pelanggaran; (2) deterrence effect, yaitu efek pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan; dan

(3) corrective action, yaitu kemampuan memulihkan kerugian yang timbul akibat pelanggaran. Hasil evaluasi secara komprehensif disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. *Evaluasi Efektivitas Mekanisme Pengawasan Berdasarkan Tiga Indikator*

Indikator	Lembaga	Data/Temuan	Penilaian
Responsiveness	BPK RI	Penyelesaian pemeriksaan: 60 hari (reguler); >180 hari (tujuan tertentu)	Cukup
Responsiveness	Ombudsman RI	Penyelesaian laporan: rata-rata 72 hari kerja	Cukup
Deterrence Effect	KPK	Kasus korupsi 2022: 384; 2023: 337 (turun 12,2%). IPK 2023: 34/100 (peringkat 115/180)	Lemah
Corrective Action	BPK RI	Tindak lanjut rekomendasi 2019–2023: rata-rata 71,3% (29% tidak ditindaklanjuti)	Kurang
Corrective Action	Ombudsman RI	Kepatuhan instansi terhadap rekomendasi: 68,4% (2023)	Kurang

Catatan. Sumber: Diolah dari Siahaan (2020); Faisal (2022); Rusdianto (2021); Isra & Tegnan (2022).

Dalam hal responsiveness, rata-rata waktu penyelesaian pemeriksaan BPK adalah 60 hari untuk pemeriksaan keuangan reguler, namun dapat mencapai lebih dari 180 hari untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu (Siahaan, 2020). Ombudsman RI memerlukan rata-rata 72 hari kerja untuk menyelesaikan satu laporan (Rusdianto, 2021). Dari sisi deterrence effect, terdapat penurunan jumlah kasus korupsi yang ditangani KPK dari 384 kasus (2022) menjadi 337 kasus (2023), namun Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih berada di skor 34/100 pada peringkat 115 dari 180 negara (Isra & Tegnan, 2022), mengindikasikan bahwa efek pencegahan masih sangat lemah.

Untuk corrective action, data BPK menunjukkan bahwa tingkat tindak lanjut rekomendasi pada periode 2019–2023 rata-rata hanya sebesar 71,3%, yang berarti hampir 29% rekomendasi tidak ditindaklanjuti (Siahaan, 2020). Sementara tingkat kepatuhan instansi pemerintah terhadap rekomendasi Ombudsman hanya mencapai 68,4% pada tahun 2023 (Rusdianto, 2021). Dalam pengawasan yudisial, Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang menyatakan undang-undang tersebut inkonstitusional bersyarat menjadi tonggak penting penegakan peran MK sebagai pengawas konstitusionalitas kebijakan pemerintah.

Temuan negatif/anomali yang perlu dicatat adalah bahwa penurunan jumlah kasus korupsi yang ditangani KPK tidak serta-merta mencerminkan penurunan angka korupsi secara aktual, melainkan dapat mengindikasikan berkurangnya kapasitas penindakan KPK

pasca revisi Undang-Undang KPK. Hal ini konsisten dengan temuan Faisal (2022) yang menyimpulkan bahwa efektivitas pengawasan lembaga negara sangat bergantung pada kualitas SDM, ketersediaan anggaran, dan independensi kelembagaan dari tekanan politik.

Hambatan Yuridis dalam Implementasi Pengawasan Kekuasaan Pemerintah

Penelitian ini mengidentifikasi tiga kategori utama hambatan yuridis yang mempengaruhi implementasi pengawasan kekuasaan pemerintah di Indonesia, sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.

Tabel 3. *Kategorisasi Hambatan Yuridis dalam Implementasi Pengawasan Kekuasaan Pemerintah*

Kategori Hambatan	Wujud Konkret	Dampak
Regulasi	Tumpang tindih kewenangan BPK–BPKP; norma karet tanpa batasan jelas; disharmoni antar peraturan perundang-undangan	Inefisiensi dan konflik kelembagaan; celah penyalahgunaan kekuasaan
Kelembagaan	Ombudsman RI tanpa kewenangan eksekutorial; APIP secara struktural di bawah kepala daerah (konflik kepentingan)	Kepatuhan rekomendasi rendah (68,4%); bias pengawasan internal
Prosedural	Proses judicial review MK rata-rata 7–14 bulan; birokrasi penanganan laporan yang panjang	Kebijakan inkonstitusional tetap berlaku selama proses; keterlambatan penanganan pelanggaran

Sumber: Analisis penulis berdasarkan data Siabaan (2020), Rusdianto (2021), dan Martitah & Farida (2023).

Hambatan regulasi ditandai dengan adanya disharmoni yang serius antar peraturan perundang-undangan. Terdapat tumpang tindih kewenangan antara BPK dan BPKP: UU No. 15 Tahun 2006 mengamanatkan BPK sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan negara, namun berbagai peraturan pemerintah masih memberikan fungsi serupa kepada BPKP, sehingga menimbulkan ketidakefisienan dan konflik kelembagaan (Mustafa & Rahardjo, 2022). Selain itu, terdapat norma-norma karet (rubber norm) yang memberikan ruang diskresi terlalu luas kepada eksekutif tanpa batasan yang jelas.

Hambatan kelembagaan ditandai oleh keterbatasan independensi lembaga pengawas (Najib & Mahendrati, 2025). Ombudsman RI tidak memiliki kewenangan eksekutorial sehingga hanya berwenang memberikan rekomendasi yang tidak mengikat secara hukum, mengakibatkan kepatuhan instansi hanya 68,4% (Rusdianto, 2021). APIP di banyak daerah menghadapi konflik kepentingan karena secara struktural berada di bawah kepala daerah yang

seharusnya menjadi objek pengawasannya (Prasetyo, 2023). Hambatan prosedural ditandai oleh proses judicial review MK yang rata-rata memerlukan waktu 7–14 bulan, sementara kebijakan yang diuji tetap berlaku dan berdampak selama proses berlangsung (Lailam, 2022).

Hambatan-hambatan ini sejalan dengan temuan Siahaan (2020) yang mengidentifikasi tiga faktor penyebab lemahnya tindak lanjut rekomendasi BPK: lemahnya sanksi terhadap pejabat yang tidak menindaklanjuti rekomendasi, tidak optimalnya koordinasi antar lembaga pengawas, dan rendahnya komitmen pimpinan instansi terhadap tata kelola yang baik. Bertolak dari temuan-temuan tersebut, penelitian ini menawarkan rekonstruksi kerangka pengawasan yang bersifat integratif berbasis konstitusionalisme, dibangun di atas tiga pilar utama: (1) harmonisasi regulasi melalui undang-undang payung (*umbrella act*) tentang pengawasan penyelenggaraan negara; (2) penguatan independensi kelembagaan dengan memberikan kewenangan eksekutorial kepada Ombudsman RI dan merestrukturisasi APIP daerah; serta (3) modernisasi sistem pengawasan melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis e-monitoring.

PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan di atas, sistem pengawasan kekuasaan pemerintah di Indonesia menghadapi paradoks normatif-implementatif: secara normatif kerangka pengawasan telah komprehensif, namun secara implementatif efektivitasnya masih jauh dari optimal. Paradoks ini tercermin dari tingginya angka temuan BPK yang tidak ditindaklanjuti (29%), rendahnya IPK Indonesia (34/100), serta masih tingginya angka korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah (Faisal, 2022). Kondisi ini mengkonfirmasi tesis bahwa keberadaan norma pengawasan semata tidak cukup tanpa disertai kapasitas kelembagaan dan komitmen politik yang memadai.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Faisal (2022) yang menyimpulkan bahwa efektivitas pengawasan lembaga negara di Indonesia sangat bergantung pada kualitas SDM, ketersediaan anggaran, dan independensi kelembagaan. (Ridwan, 2023) menemukan bahwa kompetensi dan integritas auditor internal merupakan faktor penentu utama efektivitas APIP (Iskandar & Pranoto, 2026). Temuan ini juga berkorelasi dengan Siahaan (2020) yang mengidentifikasi lemahnya sanksi, tidak optimalnya koordinasi, dan rendahnya komitmen pimpinan instansi sebagai faktor penyebab utama. Martitah dan Farida (2023) menegaskan bahwa penguatan kapasitas yudisial MK sangat diperlukan untuk mengoptimalkan fungsinya

sebagai pengawas konstitusionalitas. Dalam perspektif komparatif, model Ombudsman Swedia yang memiliki kewenangan eksekutorial penuh terbukti menghasilkan kepatuhan institusi pemerintah di atas 90% (T. Prasetyo & Barkatullah, 2022), jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia yang hanya mencapai 68,4%.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi teoretis dan praktis yang signifikan. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat argumen bahwa teori negara hukum (*rechtsstaat*) tidak dapat diterapkan secara parsial: pembangunan sistem pengawasan yang efektif mensyaratkan keterpaduan antara desain normatif, kapasitas kelembagaan, dan budaya hukum yang mendukung akuntabilitas. Secara praktis, penelitian ini menawarkan rekonstruksi kerangka pengawasan berbasis konstitusionalisme integratif yang dibangun di atas tiga pilar: (1) harmonisasi regulasi melalui *umbrella act*; (2) penguatan independensi Ombudsman RI dan restrukturisasi APIP daerah; serta (3) modernisasi sistem pengawasan berbasis e-monitoring yang terintegrasi (Wanda Aprilla et al., 2024).

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini tidak mencakup data empiris lapangan mengenai persepsi aktor-aktor yang terlibat dalam proses pengawasan. Kedua, analisis komparatif terbatas pada beberapa negara pembanding dan belum mencakup spektrum yang lebih luas. Ketiga, penelitian ini tidak mengukur secara kuantitatif besaran kerugian negara akibat lemahnya pengawasan. Keterbatasan ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang menggabungkan pendekatan normatif dengan pendekatan empiris.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik tiga simpulan utama. Pertama, sistem hukum tata negara Indonesia telah menyediakan kerangka normatif pengawasan kekuasaan pemerintah yang komprehensif melalui empat kluster mekanisme: pengawasan legislatif oleh DPR, pengawasan yudisial oleh MK dan MA, pengawasan eksternal oleh BPK dan Ombudsman RI, serta pengawasan internal oleh APIP. Kelengkapan ini mencerminkan komitmen konstitusional terhadap prinsip *checks and balances* dalam negara hukum demokratis. Kedua, meskipun kerangka normatif pengawasan telah tersedia secara komprehensif, efektivitasnya dalam praktik masih jauh dari optimal, sebagaimana tercermin dari rendahnya tindak lanjut rekomendasi BPK (71,3%), rendahnya IPK Indonesia (34/100), dan masih tingginya angka korupsi yang melibatkan pejabat

pemerintah. Ketiga, hambatan utama yang dihadapi terdiri dari hambatan regulasi berupa disharmoni norma dan norma karet, hambatan kelembagaan berupa keterbatasan independensi dan kewenangan eksekutorial lembaga pengawas, serta hambatan prosedural berupa kompleksitas dan lamanya proses pengawasan.

Penelitian ini memberikan kontribusi akademis yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya dalam kajian tentang pengawasan kekuasaan. Kontribusi penelitian ini terletak pada: (a) perumusan kerangka analisis integratif berbasis konstitusionalisme yang memandang mekanisme pengawasan legislatif, yudisial, dan internal sebagai sistem terpadu; (b) pengembangan indikator evaluasi efektivitas pengawasan yang terukur (responsiveness, deterrence effect, corrective action); dan (c) konstruksi model rekonstruksi pengawasan berbasis tiga pilar yang dapat dijadikan acuan dalam reformasi hukum dan kelembagaan pengawasan di Indonesia.

Beberapa rekomendasi diajukan untuk penelitian selanjutnya. Pertama, perlu dilakukan penelitian empiris yang mengombinasikan metode normatif dengan survei dan wawancara mendalam terhadap para aktor pengawasan untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang implementasi pengawasan di lapangan. Kedua, penelitian komparatif yang lebih sistematis antara sistem pengawasan Indonesia dengan negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura perlu dilakukan untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi. Ketiga, penelitian tentang efektivitas penerapan e-monitoring dalam meningkatkan efektivitas pengawasan pemerintahan di daerah perlu segera dilakukan mengingat urgensi modernisasi sistem pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilla, W., Wulandari, M., & Elcaputera, A. (2024). Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah melalui Teknologi Digital dan Partisipasi Publik dalam Upaya Pemberantasan Korupsi. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 321–334. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1553>
- Asshiddiqie, J. (2021). Reformasi Kelembagaan Negara dan Penguatan Prinsip Checks and Balances Pasca-Amendemen UUD 1945. *Jurnal Hukum dan Konstitusi*, 3(1), 1–30.
- Faisal, A. (2022). Efektivitas Kelembagaan Pengawas dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 450–478.
- Huda, N. (2023). Politik Hukum Pengawasan Legislatif terhadap Eksekutif di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 315–345.
- Iskandar, G., & Pranoto, E. (2026). Independensi Pengawas Internal dan Eksternal Birokrasi Publik serta Implikasinya terhadap Good Governance. *Jurnal Penelitian Serambi*

- Hukum*, 19(1), 399–412.
<https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/1463>
- Jabar, S., Frinaldi, A., & Roberia. (2024). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(12), 720–728.
<https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/view/1196>
- Kurniawati, D., & Rohmah, E. I. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(2), 183–207.
<https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v5i2.158>
- Lailam, T. (2022). Rekonstruksi Model Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 567–595.
- Mahfud MD, M. (2022). Fragmentasi Politik dan Implikasinya terhadap Fungsi Pengawasan Legislatif di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 210–238.
- Martitah, M., & Farida, A. (2023). Penguatan Fungsi Pengawasan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Checks and Balances di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(1), 1–25.
- Marzuki, P. M. (2021). Karakteristik Penelitian Hukum Normatif dan Implikasinya terhadap Metodologi Penelitian Hukum di Indonesia. *Yuridika: Jurnal Hukum*, 36(1), 1–18.
- Mustafa, H., & Rahardjo, S. (2022). Disharmoni Regulasi Pengawasan Keuangan Negara: Studi atas Relasi BPK dan BPKP. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(4), 499–518.
- Najib, M. K., & Mahendradi, R. M. (2025). Pengawasan Internal Hukum terhadap Penyusunan Anggaran Daerah di Indonesia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 6(1), 10. <https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3316>
- Prasetyo, A. B. (2023). Penguatan Independensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 10(2), 88–107.
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2022). Komparasi Kewenangan Eksekutorial Ombudsman: Studi Perbandingan Indonesia dan Swedia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 200–222.
- Ridwan, H. R. (2023). Kompetensi Auditor dan Efektivitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Negara*, 8(1), 45–64.
- Rusdianto, U. (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam Penanganan Laporan Maladministrasi. *Jurnal Rechts Vinding*, 10(3), 445–462.
- Said, A. R., & Ahmad, S. (2024). Hak Angket dalam Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 361–376.
<https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/950>
- Siahaan, M. (2020). Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pengawasan Keuangan Negara: Kajian atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 8(1), 33–50.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2020). Urgensi Penelitian Hukum Normatif dalam Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(4), 789–808.
- Yanti, D. R., Agustina, A., Defna, S., Nurcahyati, & Sari, N. (2026). Pengawasan Ombudsman terhadap Maladministrasi Pelayanan Publik. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(3), 19. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i3.5398>